



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

P U T U S A N  
Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Syahril, S.E.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/11020020760778
J a b a t a n	: Pama Korem 132/Tdl
K e s a t u a n	: Korem 132/Tdl
Tempat, Tanggal lahir	: Bangka, 21 Juli 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 132/Tdl Jl. Jenderal Sudirman Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Hlm 1 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Palu Nomor BP-06/A-04/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/20/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/49/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/53/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Nomor Tap/53/PM. III-17/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/53/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Hlm 2 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
    - 1) 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
    - 2) 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
    - 3) 3 (tiga) lembar foto copy catatan pengeluaran dana TMMD TA. 2017.Dilekatkan dalam berkas perkara.
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa merasa sangat mneyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah secara sadar telah mengakui kesalahannya.
  - b. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang dalam menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur.
  - c. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan disiplin.
  - d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan kebanggaan dari keluarganya.

Hlm 3 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Papua TA. 2004 s.d. 2005.

f. Bahwa Terdakwa masih sangat muda sehingga yang bersangkutan dapat dibina kembali menjadi militer yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun dua ribu tujuh belas di Kodim 1305/Bt, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2002 melalui pendidikan Sepa PK TNI AD di Magelang selama 7 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, mengikuti Sarcab Infanteri di Bandung kemudian tugaskan di Yonif 711/Rks, tahun 2011 ditugaskan di Korem 132/Tadulako, tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1305/BT dan tahun 2018 ditugaskan di Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11020020760778.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 bertugas di Kodim 1305/BT menjabat sebagai Pasiter Kodim 1305/BT dengan tugas dan tanggungjawab yaitu Pembinaan Teritorial, Komsos, Bakti TNI dan Bintahwil.

Hlm 4 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi kesepakatan kerja sama dibidang pertanian yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) ditingkat pusat antara Kementerian Pertanian dengan pihak institusi TNI AD, kemudian ditingkat Provinsi kesepakatan kerja sama dibidang pertanian antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Prov. Sulteng dengan Kodam XIII/Merdeka kemudian ditindak lanjuti dengan MOU antara Kodim 1305/BT dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli selanjutnya penanggungjawab dan kewenangan dalam mengelolah MOU tersebut ditingkat Kodim adalah Dandim 1305/BT yang saat itu dijabat Oleh Letkol Kav Anker Widiyanto (Saksi-10) sedangkan operasionalnya adalah Staf Teritorial yaitu Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT.
4. Bahwa pada tahun 2017 setelah adanya MOU tersebut Kodim 1305/BT melaksanakan program Upsus (Upaya Khusus Pertanian), Program Karya Bakti Semester TA 2017, Program cetak sawah TA 2017 dan TMMD TA 2017 kemudian Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT dan sebagai penanggung jawab operasional tanpa sepengetahuan Dandim 1305/BT telah membuat surat pengajuan tentang program Upsus (Upaya Khusus Pertanian), Program Karya Bakti Semester TA 2017, Program cetak sawah TA 2017 dan TMMD TA 2017 kepada pihak Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli dengan maksud untuk mencairkan dana yang dibutuhkan oleh pihak Kodim 1305/BT. Dan adapun pengajuan pencairan dana tersebut sebagai berikut :
  - a. Dana Upsus (dana insentif yang diberikan kepada para Babinsa setiap tiga bulan sekali dalam rangka pelaksanaan upaya khusus seperti membantu dalam mengelola pertanian) tahun 2017 selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2017 s.d bulan Desember 2017 sebesar Rp. 179.036.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli bersifat kegiatan Non program kerja.
  - b. Uang perjalanan dinas Upsus tahun 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bersumber dari Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli bersifat kegiatan Non program kerja.

Hlm 5 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana karya Bhakti sebesar Rp. 40.362.782,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Sehingga jumlah keseluruhan Terdakwa mengambil uang kepada Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli tanpa sepengetahuan Dandim 1305/BT sebesar Rp 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa tidak mendistribusikan terhadap yang patut menerima dana tersebut sesuai dengan surat permohonannya yang ditujukan kepada Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli bahkan uang sebesar Rp 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online.
6. Bahwa disamping Terdakwa mengajukan permohonan anggaran untuk kepentingan pertanian Terdakwa juga mengajukan permohonan anggaran kepada juru bayar Kodim 1305/BT dan Juru bayar Korem 132/Tdl yaitu :
  - a. Uang pajak TMMD tahun 2017 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) bersumber dari dana Pemda Kab. Tolitoli bersifat kegiatan program kerja untuk pembayaran pajak TMMD.
  - b. Uang cetak sawah baru tahun 2017 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) bersumber dari Korem 132/Tadulako.

Sehingga total keseluruhan dana anggaran yang diterima oleh Terdakwa dari juru bayar Kodim 1305/BT dan juru bayar Korem 132/TDL yaitu sebesar Rp 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Hlm 6 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari juru bayar Kodim 1305/BT dan juru bayar Korem 132/Tdl sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa tidak membayar pajak TMMD sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayar biaya cetak sawah sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga uang sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menganggap pada dirinya ada kewenangan sehingga mengajukan surat permohonan tanpa seijin komandan Kodim 1305/BT untuk mencairkan dana Pertanian sebesar Rp. 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan mengajukan permintaan dana untuk biaya dalam rangka membayar pajak TMMD sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya cetak sawah sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kesatuan Kodim 1305/BT menderita kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 496.398.782,- (empat ratus sembilan enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
9. Bahwa akibat perbuatan tersebut yang telah menggunakan uang Kodim 1305/BT sebesar Rp. 496.398.782,- (empat ratus sembilan enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) untuk kepentingan pribadinya dengan bermain judi online sehingga kesatuan Kodim 1305/BT dirugikan dan pada tanggal 24 September 2018 kesatuan Kodim 1305/BT melaporkan perbuatan Terdakwa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor Nomor : LP-24/A-24/IX/2018/Idik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa kepada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada Tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun dua ribu tujuh belas di Kodim 1305/Bt, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hlm 7 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Sepa PK TNI-AD di Magelang selama 7 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, mengikuti Sarcab Infanteri di Bandung kemudian tugaskan di Yonif 711/Rks, Tahun 2011 ditugaskan di Korem 132/Tadulako, Tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1305/BT dan Tahun 2018 ditugaskan di Korem 132/Tadulako sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11020020760778.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 bertugas di Kodim 1305/BT menjabat sebagai Pasiter Kodim 1305/BT dengan tugas dan tanggungjawab yaitu pembinaan Teritorial, Komsos, Bakti TNI dan Bintahwil.
3. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi kesepakatan kerja sama dibidang pertanian yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* ditingkat pusat antara Kementerian Pertanian dengan pihak institusi TNI AD, kemudian ditingkat Provinsi kesepakatan kerja sama dibidang pertanian antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Prov. Sulteng dengan Kodam XIII/Merdeka kemudian ditindak lanjuti dengan MOU antara Kodim 1305/BT dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli selanjutnya penanggungjawab dan kewenangan dalam mengelola MOU tersebut ditingkat Kodim adalah Dandim 1305/BT yang saat itu dijabat Oleh Letkol Kav Anker Widiyanto (Saksi-10) sedangkan operasionalnya adalah Staf Teritorial yaitu Tersangka sebagai Pasiter Kodim 1305/BT.
4. Bahwa pada tahun 2017 setelah adanya MOU tersebut Kodim 1305/BT melaksanakan program Upsus (Upaya Khusus Pertanian), Program Karya Bakti Semester TA 2017, Program cetak sawah TA. 2017 dan TMMD TA 2017 kemudian Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT dan sebagai penanggung jawab operasional tanpa sepengetahuan Dandim 1305/BT telah membuat surat pengajuan tentang program Upsus (Upaya Khusus Pertanian), Program Karya Bakti Semester TA. 2017, Program cetak sawah TA. 2017 dan TMMD TA. 2017 kepada pihak Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli dengan maksud untuk mencairkan dana yang dibutuhkan oleh pihak Kodim 1305/BT. Dan adapun pengajuan pencairan dana tersebut sebagai berikut :

Hlm 8 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Upsus (dana insentif yang diberikan kepada para Babinsa setiap tiga bulan sekali dalam rangka pelaksanaan upaya khusus seperti membantu dalam mengelola pertanian) tahun 2017 selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2017 s.d bulan Desember 2017 sebesar Rp. 179.036.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) bersumber dari Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli bersifat kegiatan Non program kerja.
  - b. Uang perjalanan dinas Upsus tahun 2017 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) bersumber dari Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli bersifat kegiatan Non program kerja.
  - c. Dana karya Bhakti sebesar Rp.40.362.782,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Terdakwa mengambil uang kepada Prov. Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli tanpa sepengetahuan Dandim 1305/BT sebesar Rp 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa tidak mendistribusikan terhadap yang patut menerima dana tersebut sesuai dengan surat permohonannya yang ditujukan kepada Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Pemda Sulteng bidang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli bahkan uang sebesar Rp 309.398.782,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online.
6. Bahwa disamping Terdakwa mengajukan permohonan anggaran untuk kepentingan pertanian Terdakwa juga mengajukan permohonan anggaran kepada juru bayar Kodim 1305/BT dan Juru bayar Korem 132/Tdl yaitu :

Hlm 9 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pajak TMMD tahun 2017 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) bersumber dari dana Pemda Kab. Tolitoli bersifat kegiatan program kerja untuk pembayaran pajak TMMD.
- b. Uang cetak sawah baru tahun 2017 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) bersumber dari Korem 132/Tadulako.

Sehingga total keseluruhan dana anggaran yang diterima oleh Terdakwa dari juru bayar Kodim 1305/BT dan juru bayar Korem 132/Tdl yaitu sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari juru bayar Kodim 1305/BT dan juru bayar Korem 132/Tdl sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa tidak membayar pajak TMMD sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga tidak membayar biaya cetak sawah sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga uang sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online.
8. Bahwa akibat perbuatan tersebut yang telah menggunakan uang Kodim 1305/BT sebesar Rp 496.398.782,- (empat ratus sembilan enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) untuk kepentingan pribadinya dengan bermain judi online sehingga kesatuan Kodim 1305/BT dirugikan dan pada tanggal 24 September 2018 kesatuan Kodim 1305/BT melaporkan perbuatan Terdakwa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor Nomor : LP-24/A-24/IX/2018/ldik.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM

Atau

Dakwaan kedua Pasal 372 KUHP

Hlm 10 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 133/Nwb a.n. Bilu R, S.H. Mayor Chk NRP 590231 dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Danrem 133/Nwb Nomor Sprin/155/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Asdar  
Pangkat/NRP : Serma/21980283711177  
(sekarang Pelda)  
Jabatan : Ba Juyar Kodim 1305/Bt  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 28 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Buntuna Kec. Baolan Kab. Toli-Toli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan kelaurga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi bertugas sebagai Juru bayar Kodim 1305/BT dengan tugas membayar gaji dan remunerasi personil Kodim 1305/BT.
3. Bahwa semua dana anggaran gaji, remunerasi masuk ke rekening kesatuan terlebih dahulu, termasuk juga anggaran lain (seperti TMMD, Karya Bhakti, Upsus, BPD Upsus dll) juga masuk ke rekening kesatuan.
4. Bahwa mekanisme pencarian anggaran dalam rekening kesatuan hanya bisa dicairkan melalui tandatangan Saksi dan Dandim yang saat itu dijabat Letkol Kav Anker Widiyanto.

Hlm 11 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dana TMMD yang ditransfer ke rekening kesatuan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Pemda Kabupaten Sitoli-Toli.
6. Bahwa dari dana tersebut diambil, kemudian dicairkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Serma Amiruddin yang ditunjuk sebagai bendahara TMMD.
7. Bahwa selanjutnya Dandim menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan memerintahkan agar uang tersebut diserahkan kepada Serma Amiruddin.
8. Bahwa uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Serma Amiruddin untuk keperluan sarpras (sarana dan prasarana) kegiatan TMMD sesuai perintah Dandim.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sisa anggaran TMMD ada di rekening Dandim.
10. Bahwa pengelolaan uang yang diterima Serma Amiruddin sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ada pada Terdakwa.
11. Bahwa pada saat pengarahannya di depan anggota 1305/BT, Letkol Inf Gunarto, S.H. selaku Dandim yang baru, menyapaikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana anggaran Kodim 1305/BT TA 2017 antara lain:
  - a. Dana Upsus TA. 2017 pengajuannya dari staf Ter Kodim 1305/BT namun sejak bulan September s.d Desember 2017 Dana Upsus tersebut tidak diberikan kepada Danramil 01 s.d 11 dan Babinsa jajaran Kodim 1305/BT.
  - b. Dana cetak sawah TA 2017.
  - c. Dana TMMD TA 2017 pengajuannya dari staf Ter Kodim 1305/BT dana tersebut Saksi cairkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Pemda Tolitoli melalui Bank BRI Cabang Tolitoli.
  - d. Dana pajak TMMD TA 2017 sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Hlm 12 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dana Biaya Perjalanan Dinas Pertanian TA 2017 pengajuan dari staf Ter Kodim 1305/BT namun untuk besaran dana yang cair dan penggunaannya Saksi tidak mengetahuinya karena dikelola langsung oleh Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT.
12. Bahwa Saksi mengetahui Pajak TMMD TA. 2017 yang sudah dianggarkan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), namun pajak tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke Kantor Pajak Kab. Tolitoli namun ada bukti pembayaran dari Kantor Pajak yang bukti pembayaran tersebut dipalsukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa pengajuan dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 ke Dinas Pertanian Prov Sulteng tanpa sepengetahuan Dandim 1305/BT (saat itu dijabat Letkol Kav Anker Widiyanto) sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah).
14. Bahwa dana tersebut harus diserahkan kepada Danramil 01 s.d 11 serta Babinsa di Kodim 1305/BT, tetapi tidak diserahkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- a. Danramil 01 s.d 11 menerima perorangnya sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan namun Danramil menerimanya pertrivulan sebesar Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Babinsa menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan namun Babinsa menerima pertrivulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- c. Bati Tuud dan Bamin Tuud menerima sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Bati Tuud dan Bamin Tuud menerimanya pertrivulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. Bahwa Saksi pernah mencairkan dana Karya Bakti semester II TA 2017 sebesar Rp61.070.000,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) di Bank BRI kemudian dana tersebut Saksi laporkan kepada Letkol Kav Anker Widiyanto dan atas perintah Letkol Kav Anker Widiyanto agar diserahkan kepada Terdakwa untuk disalurkan ke 11 (sebelas) Koramil mulai dari Koramil 01 s.d 11.

Hlm 13 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa hanya menyalurkan dana tersebut kepada 4 (empat) Koramil yaitu Koramil 1305-01/Baolan, Koramil 1305-02/Laulalang, Koramil 1305-07/Bonobogu dan Koramil 1305-11/Galan dan setiap Koramil menerima sebesar Rp5.551.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total yang baru diserahkan sebesar Rp22.204.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah) sedangkan sisa dari dana tersebut sebesar Rp38.866.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya.
  17. Bahwa sepengetahuan Saksi dana yang disalahgunakan Terdakwa antara lain sebagai berikut :
    - a. Dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah)
    - b. Sisa dana karya bakti semester II TA 2017 sebesar Rp38.866.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
    - c. Dana pajak TMMD Tahun 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah)
  18. Bahwa sepengetahuan Saksi secara keseluruhan dana yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp334.902.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
  19. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggung jawab dan sikap akan mengembalikan dana yang dipakainya untuk kepentingan pribadi (judi online) sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
  20. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan dana yang disalahgunakan tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah beberapa sebagian keterangan.
1. Bahwa Dana TMMD yang Staf Ter ajukan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dari Pemda dan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) dari Komando atas.

Hlm 14 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dana yang dikirimkan ke Bendahara TMMD adalah sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang direncanakan untuk pajak adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi pada digunakan untuk kegiatan Pasca TMMD.
3. Bahwa Pembuatan Wabku dana Upsus adalah staf Ter dan Terdakwa memiliki hak untuk mencairkan/mengambil dana tersebut.
4. Bahwa dana BPD Upsus sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah ada pergantian Dandim telah diganti dan anggota tidak ada menuntut sampai saat ini.

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya

## Saksi-2

Nama Lengkap : Amiruddin  
Pangkat/NRP : Serma/21020213550582  
Jabatan : Bati Wanmil Kodim 1305/Bt  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir: Maros, 2 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa buntuna Kec. Baolan Kec. Toli-toli

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Dandim 1305/BT dalam jam komandan menyampaikan bahwa Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT telah melakukan penyelewengan Anggaran Kodim 1305/BT TA. 2017 diantaranya Dana Upsus Tahun 2017 selama 4 (empat) bulan, Dana Karya Bhakti Semester II Tahun 2017, uang pajak TMMD Tahun 2017, dana cetak sawah Tahun 2017 dan uang perjalanan Dinas pertanian Tahun 2017.
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan TMMD Saksi dan Serka Wilson Nggego ditunjuk sebagai Bendahara TMMD.

Hlm 15 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi sebagai Bendahara TMMD bertugas melayani segala keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TMMD di Kota Toli-Toli sedangkan Serka Wilson Nggego ditunjuk sebagai Bendahara TMMD di Lokasi TMMD yang bertugas melayani segala keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TMMD dan pengeluaran Saksi sebagai bendahara atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menerima dana TMMD sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian dari Dandim 1305/BT sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dari Pelda Asdar (Saksi-1) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6. Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan TMMD Tahun 2017 yang dilaksanakan di Desa Stadong Kec. Dampal Utara, Kab. Tolitoli.
7. Bahwa dana TMMD yang Saksi terima tersebut sudah Saksi salurkan sesuai dengan petunjuk Letkol Kav Anker Widiyanto dan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi sudah melaporkan pertanggung jawaban pemakaian anggaran TMMD yang Saksi terima dan Saksi salurkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada masalah dan dana-dana keluar diantaranya :
  - a. Dana yang Saksi transfer ke rekening Serka Wilson Nggego :
    - 1) Tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp19.187.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tujuh rupiah).
    - 2) Tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
    - 3) Tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
    - 4) Tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
    - 5) Uang sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) diserahkan secara bertahap kepada Serka Wilson Nggego.
  - b. Dana yang transfer ke rekening nomor Rek 132401005059508 a.n. Sdr. Aminnudin atas perintah Terdakwa :

Hlm 16 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (Saksi transfer sebanyak 3 kali)
- 2) Tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (Saksi transfer sebanyak 3 kali)
- 3) Tanggal 23 Juli 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 4) Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (Saksi transfer sebanyak 2 kali)
- 5) Tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp35.000.000,00 (Saksi transfer sebanyak 3 kali)
- c. Dana yang ditransfer ke Nomor 022701033486506 a.n. Bahar atas perintah Terdakwa :
  - 1) Tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - 2) Tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- d. Dana yang ditransfer ke rekening nomor 1510005293532 a.n. Risman Anas pada Tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Dana yang ditransfer ke rekening dengan nomor 022701036457506 Terdakwa :
  - 1) Tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah)
  - 2) Tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - 3) Tanggal 16 Juli 2017 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)
- f. Dana sebesar Rp153.328.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dikeluarkan untuk kegiatan TMMD sesuai catatan terlampir.
9. Bahwa dari dana Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta) tersisa saldo sebesar Rp7.425.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas perintah Terdakwa Saksi kirim ke rekening Terdakwa.

Hlm 17 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai dana pajak TMMD sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa dialihkan untuk pasca TMMD dan tercatat dalam catatan pengeluaran Saksi, hal tersebut tidak benar, karena tidak ada dalam catatan Saksi ada dana sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) untuk pasca TMMD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 sampai dengan Saksi-11 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas khusus serta ada yang domisili tempat tinggal/tugasnya jauh, namun Para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-3

Nama Lengkap : Abdul Gofur  
Pangkat/NRP : Serka/3910713130171  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1305-01/Baolan  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir: Makasar, 12 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wr. Supratman Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli-Toli Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT telah mengajukan dana Upsus Babinsa ke Dinas Pertanian Prov Sulteng tanpa sepengetahuan Dandim 1305/BT (Letkol Kav Angker Widiyanto).

Hlm 18 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulteng, Terdakwa menggunakan dana Upsus untuk kepentingan pribadinya padahal seharusnya disalurkan kepada anggota Babinsa Kodim 1305/BT.
4. Bahwa Dana Upsus yang tidak disalurkan adalah selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2017 s.d Desember 2017.
5. Bahwa Saksi sebagai Babinsa di Koramil 1305-01 Baolan sejak tahun 2007 s.d 2017 selalu menerima dana Upsus Babinsa dari Dinas Pertanian dan termasuk anggota Babinsa yang tidak menerima dana Upsus dari bulan September 2017 s.d Desember 2017 karena dana Upsus tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa penerimaan Dana Upsus untuk Babinsa selama ini diterimanya pertriwulan yang diterima melalui Juyar Kodim 1305/BT melalui transfer ke rekening masing-masing Babinsa, dimana jumlah dana Upsus yang diterima setiap Triwulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jadi perbulannya diterima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota Babinsa Kodim 1305/BT yang berhak menerima Dana Upsus dari Dinas Pertanian dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana Upsus Babinsa yang tidak disalurkan Terdakwa.
8. Bahwa dana Upsus yang tidak disalurkan Terdakwa selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2017 s.d Desember 2017 kepada Babinsa adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap Babinsa.
9. Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh Dandim 1305/BT (Letkol Kav Angker Widiyanto) sekitar awal tahun 2018 karena adanya salah satu anggota Babinsa yang menanyakan kepada Dandim 1305/BT tentang Dana Upsus Babinsa selama 4 (empat) bulan belum diterima anggota Babinsa.
10. Bahwa Dandim 1305/BT dihadapan semua anggota di aula Kodim 1305/BT menanyakan tentang Dana Upsus Babinsa kepada Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT dan Terdakwa mengakui bahwa Dana Upsus Babinsa yang diterima dari Dinas Pertanian Prov Sulteng tidak disalurkan kepada Babinsa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Hlm 19 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Dandim 1305/BT kemudian memerintahkan Pasi Intel Dim 1305/BT a.n. Lettu Arm Ahmad Mulyono untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan secara lisan mencopot jabatan Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT.
12. Bahwa Dana Upsus Babinsa selama 4 (empat) bulan yang tidak disalurkan Terdakwa, untuk yang 3 (tiga) bulan sudah dibayarkan oleh kesatuan Kodim 1305/BT pada bulan Agustus 2018 melalui transfer ke rekening masing-masing Babinsa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang satu bulan petunjuk Dandim 1305/BT a.n. Letkol Inf Gunarto agar diikhlasakan saja dan dianggap sudah dibayarkan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Kodim 1305/BT mendapatkan dana untuk mengganti Dana Upsus yang tidak disalurkan Terdakwa.
14. Bahwa pencarian Dana Upsus harus diketahui dan ditandatangani Dandim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Wilson Nggego  
Pangkat/NRP : Serka/21020215380183  
Jabatan : Bati Bhakti  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir: Toli-toli, 18 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Kalangkangan Kec. Galang  
Kab. Toli-Toli Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa jabatan Saksi sehari-hari sebagai bendahara lapangan TMMD TA. 2017 yang pelaksanaan kegiatannya dimulai pada tanggal 4 Juli s.d 2 Agustus 2017 yaitu sekitar 30 (tiga puluh) hari bertempat di Ds. Stadong Kec. Dampal Utara Kab. Toli-Toli.
3. Bahwa tugas Saksi adalah mengelola anggaran lapangan TMMD yang diberikan oleh Serma Amirudin (Saksi-2) selaku Bendahara.

Hlm 20 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan anggaran Upsus, uang pajak TMMD, uang cetak sawah dan uang perjalanan dinas pertanian yang dilakukan oleh Terdakwa saat pengarahan Dandim pada bulan maret 2018. TA. 2017.
5. Bahwa dana-dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa antara lain :
  - a. Dana Upsus TA. 2017 pengajuannya dari staf Ter Kodim 1305/BT hanya sampai bulan Agustus 2017 dan mulai bulan September s.d Desember 2017 Dana Upsus tersebut bermasalah dalam arti dana diajukan dan setelah cair dana tidak disalurkan padahal dana ini harusnya disalurkan kepada para Danramil dan kepada para Babinsa-Babinsa jajaran Kodim 1305/BT.
  - b. Dana cetak sawah TA 2017 pengajuannya dari staf Ter Kodim 1305/BT namun untuk besaran dana yang cair dan penggunaannya Saksi tidak mengetahuinya karena dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT.
  - c. Dana TMMD TA 2017.
  - d. Dana perjalanan dinas pertanian TA 2017 pengajuannya dari staf Ter Kodim 1305/BT namun untuk besaran dana yang cair dan penggunaannya Saksi tidak mengetahuinya karena dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT.
6. Bahwa jumlah Dana Upsus yang tidak disalurkan Terdakwa adalah sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan yang seharusnya menerima adalah para Danramil, Babinsa dan juga staf dan untuk besaran jumlahnya sebagai berikut :
  - a. Danramil menerima perorangannya Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan dan diterimanya pertriwulan sebesar Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Babinsa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. Para Bati, Batuud dan Bamin (Staf) menerima sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertriwulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 21 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk dana TMMD TA 2017 yang Saksi ketahui berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana dana tersebut berasal dari dana hibah Pemda Kab. Tolitoli.
8. Bahwa dana tersebut tersalurkan melalui rekening kesatuan dan telah disalurkan oleh Serma Amiruddin (Saksi-2) selaku bendahara TMMD, namun besarnya dana yang diterima Saksi-2 Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa Saksi selaku Bendahara TMMD lapangan beberapa kali menerima aliran dana dari Saksi-2 untuk kepentingan pelaksanaan TMMD yaitu sebesar Rp218.187.000,00 (dua ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima secara tunai.
  - b. tanggal 1 Juli 2017 sebesar Rp19.187.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - c. tanggal 04 Juli 2017 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).
  - d. Tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - e. Tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - f. Tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
10. Bahwa keseluruhan dana sebesar Rp218.187.000,00 (dua ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sudah Saksi distribusikan untuk kepentingan TMMD.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana karya Bhakti yang disalahgunakan Terdakwa, karena pengajuan dan pengelolaannya ada pada Terdakwa.
12. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab dan sikap akan mengembalikan dana yang dipakainya untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 22 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-5

Nama Lengkap : J. Korompis  
Pangkat/NRP : Serka/590365  
Jabatan : Bati Puanter  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir: Manado, 21 September 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Jl. Melati Kel. Panasakan Kec.  
Baolan Kab. Toli-Toli Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Puanter Kodim 1305/BT sejak tahun 2015 dengan tugas membantu Pasiter Kodim 1306/BT dalam membuat rencana dan laporan kegiatan bidang Puanter sekaligus membuat rencana dan laporan karya bhakti.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan dana Upsus milik Babinsa Kodim 1305/BT, Dana Perjalanan Dinas Upsus, Dana Karya Bhakti, Pajak TMMD, serta dana cetak Sawah.
4. Bahwa sumber anggaran-anggaran TA 2017 yang disalahgunakan Terdakwa bersumber dari :
  - a. Bahwa dana Upsus dan perjalanan Upsus bersumber dari Dinas Pertanian Prov. Sulteng bersifat kegiatan non program kerja.
  - b. Anggaran Pajak TMMD bersumber dari dana Pemda Kab.Toli-Toli bersifat kegiatan Program kerja.
  - c. Anggaran Dana Karya Bhakti semester II bersumber dari Korem 132/Tdl bersifat Program kerja.
  - d. Anggaran dana cetak sawah bersumber dari Korem 132/Tdl karena yang mengelola anggaran dari Korem 132/Tdl sedangkan Kodim 1305/BT hanya sebagai pelaksana karena kegiatan tersebut bersifat Non Program.

Hlm 23 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua pengajuan anggaran tahun 2017 yang membuat adalah Staf Ter Dim 1305/BT dan untuk laporan dan rencana kerja dibuat oleh masing-masing bidang di Staf Ter Dim 1305/BT diantaranya Bidang Non Program diantaranya Upsus dan Perjalanan Dinas Upsus yang membuat laporan dan Wabkunya adalah Kopda Yusran yang sekarang sudah pindah tugas ke Korem 133/Nwb.
6. Bahwa untuk dana cetak sawah Saksi tidak mengetahui dan Program Karya Bhakti dan TMMD yang mengerjakan rencana dan laporannya adalah Saksi sedangkan Wabkunya dibuat oleh Serda Stenly.
7. Bahwa personil Kodim 1305/BT yang menerima Upsus Tahun anggaran 2017 adalah 154 orang terdiri dari 1 (satu) Komandan, 3 (tiga) orang perwira Staf dan 10 (sepuluh) orang Danramil serta 33 (tiga puluh tiga) orang Bamin dan Bati, termasuk 107 orang Babinsa sedangkan untuk personil Kodim 1305/BT yang menerima dana perjalanan dinas Tahun anggaran 2017 Saksi tidak mengetahui karena yang membuat pengajuan tersebut adalah Terdakwa.
8. Bahwa untuk data pengajuan anggaran perjalanan dinas tidak ada distaf Ter dan kemungkinan disimpan oleh Terdakwa.
9. Bahwa besaran dana Upsus masing-masing berbeda yaitu untuk Dandim sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan Perwira Staf dan Danramil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, sedangkan Batih dengan Bamin menerima sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk anggaran anggota Babinsa menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya.
10. Bahwa TMMD TA. 2017 dilaksanakan di Desa Stadong Kec. Dampal Utara, Kab.Toli-Toli Sulteng sekitar bulan September 2017 dengan jumlah anggaran hibah dari Pemda Kab.Toli-Toli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Dandim 1305/BT untuk memberikan dana anggaran pajak tersebut kepada Terdakwa, tetapi kenyataannya TMMD tidak dikenakan pajak dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diperuntukan pajak tersebut ke kesatuan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Hlm 24 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dana karya bhakti yang juga digelapkan oleh Terdakwa dan berdasarkan data yang Saksi terima dari Juru Bayar Kodim 1305/BT a.n. Serma Asdar (Saksi-1) adalah Dana Karya Bhakti semester II TA. 2017 yang diperuntukkan untuk Koramil-Koramil jajaran Kodim 1305/BT yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp38.866.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
13. Bahwa dana tersebut diperuntukkan tiap-tiap Koramil jajaran Kodim 1305/BT dan persemester setiap Koramil menerima anggaran karya Bhakti dari Kodim 1305/BT sebesar Rp5.551.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyalurkannya dana tersebut untuk 7 (tujuh) Koramil.
14. Bahwa pada bulan Oktober s.d bulan Desember 2017 telah dilakukan percetakan sawah baru di Desa Biau, Desa Negeri Lama, Desa Bungkudu dan Desa Petangoan, namun Saksi tidak mengetahui berapa anggaran cetak sawah maupun jumlah yang disalahgunakan Terdakwa.
15. Bahwa anggaran yang disalahgunakan Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Lukman  
Pangkat/NRP : Kapten Arm/592322  
Jabatan : Danramil 1305-04/Dondo  
Kesatuan : Kodim 1305/BT  
Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 13 Agustus 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Malala Kec. Dondo Kab. Toli-Toli Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT telah menyalahgunakan anggaran Dana Upsus TA 2017, uang Perjalanan Dinas Pertanian dan Dana Karya Bhakti Semester II TA. 2017 serta uang cetak sawah semester II TA.2017.

Hlm 25 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang Saksi ketahui tentang penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain :
  - a. Dana Upsus TA.2017 sejak bulan September s.d bulan Desember 2017 tidak turun ke Koramil 01 s.d 11 dan Babinsa di jajaran Kodim 1305/BT.
  - b. Uang Perjalanan Dinas Pertanian TA.2017 khusus untuk para Danramil dan Babinsa yang ditandatangani camat setempat yang seharusnya ada dananya namun tidak diberikan.
  - c. Dana Karya Bhakti Semester II TA.2017 yang seharusnya diterima oleh Danramil 01 s.d 11 di jajaran Kodim 1305/BT tidak semua diterima hanya 4 (empat) Koramil saja yang menerima dana tersebut.
  - d. Uang cetak sawah semester II TA 2017 di wilayah Koramil 1305-04/Dondo tepatnya di Ds.Marisa dan Ds. Kongkomos Kec. Basindo.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 tidak turun yang jelas setiap Saksi tanyakan kepada Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT, Terdakwa mengatakan dana tersebut sudah diajukan lagi ke Dinas Pertanian Kab.Toli-Toli namun belum turun.
5. Bahwa Saksi mengetahui dana tersebut sudah turun dari Dinas Pertanian Kab.Toli-Toli dan Dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember jumlahnya sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah).
6. Bahwa dari dana sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang harus menerima sebagai berikut :
  - a. Danramil 01 s.d 11 menerima perorangnya Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan dan diterimanya pertriwulan sebesar Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Babinsa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterimanya pertriwulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. Setiap Bati Tuud dan Bamin Tuud menerima sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan diterimanya pertriwulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dana anggaran yang disalahgunakan Terdakwa khusus untuk Koramil 1305-04/Dondo tempat Saksi menjabat sebagai Danramil adalah sebagai berikut :

Hlm 26 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 dimana :

- 1) Setiap bulannya Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga untuk Danramil total sebesar Rp1.328.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 2) Setiap bulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 11 (sebelas) orang Babinsa total sebesar Rp3.300.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 3) setiap bulannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk bati Tuud total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan Rp15.528.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

b. Untuk uang perjalanan dinas pertanian dan dana cetak sawah TA 2017 Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

8. Bahwa Dana Upsus yang semestinya diterima di Koramil tempat Saksi bertugas kemudian diganti oleh Dandim 1305/BT (Letkol Inf Gunnarto, S.H.)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama Lengkap : Muh Salam  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/615932  
Jabatan : Danramil 1305-02/Toli-toli Utara  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir: Gowa, 12 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1305/Bt

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

Hlm 27 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyalahgunaan anggaran Kodim 1305/BT yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT adalah Dana Upsus TA 2017, Uang Perjalanan Dinas Pertanian dan Dana Karya Bhakti semester II TA 2017 serta uang cetak sawah semester II TA 2017.
3. Bahwa dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui adalah :
  - a. Dana Upsus TA. 2017 sejak bulan September s.d bulan Desember 2017 tidak turun ke Koramil 01 s.d 11 dan Babinsa-babinsa di jajaran Kodim 1305/BT.
  - b. Uang perjalanan dinas pertanian TA .2017 khusus untuk para Danramil dan Babinsa yang ditandatangani camat setempat yang seharusnya ada dananya namun tidak diberikan.
  - c. Dana Karya Bhakti semester II TA .2017 yang seharusnya diterima oleh Danramil 01 s.d 11 di jajaran Kodim 1305/BT tidak semua diterima hanya 4 (empat) Koramil saja yang menerima dana tersebut
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 tidak turun yang jelas setiap Saksi tanyakan kepada Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1305/BT yang bertanggung jawab dalam masalah ini Terdakwa mengatakan dana tersebut sudah diajukan ke Dinas Pertanian Kab.Toli-Toli namun belum turun.
5. Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa dana tersebut sudah turun dan besaran dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah).
6. Bahwa dari dana sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang harus menerima sebagai berikut :
  - a. Danramil 01 s.d 11 menerima perorangnya Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan dan diterimanya pertriwulan sebesar Rp997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Setiap Babinsa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterimanya pertriwulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. Setiap Bati Tuud dan Bamin Tuud menerima sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan diterimanya pertriwulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 28 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dana anggaran yang digelapkan oleh Terdakwa khusus untuk Koramil 1305-02/Toli-Toli Utara tempat Saksi menjabat sebagai Danramil adalah:
  - a. Dana Upsus TA 2017 sejak bulan September s.d Desember 2017 sebesar Rp15.130.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
  - b. Uang perjalanan dinas pertanian TA 2017 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
8. Bahwa Dandim kemudian mengganti Dana Upsus yang tidak disalurkan Terdakwa untuk Koramil 1305-02/Toli-Toli Utara selama (tiga) bulan dimana untuk Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk 10 (sepuluh) anggota sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dana Biaya Perjalanan Dinas Pertanian tidak disalurkan oleh Terdakwa.
10. Bahwa besaran biaya perjalanan dinas Pertanian TA. 2017 untuk para Danramil dan Babinsa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa surat perjalanan dinas Pertanian Danramil dan Babinsa untuk mengetahui tiba dan berangkat yang sudah dtandatangani oleh Camat kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian diajukan dananya ke Dinas Pertanian Kab. Toli-Toli untuk setiap satu kali perjalanan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8

Nama Lengkap : Us. Karlan, S.H.  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/615873  
Jabatan : Pasi Walwilrem 132/Tdl  
Kesatuan : Kodim 1305/Bt  
Tempat tanggal lahir: Kuningan, 1 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : BTN Kota Rindau Permai, Desa Kota Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm 29 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas dan fungsi Staf Ter Rem 132/Tdl adalah menerima dan menghimpun kegiatan Teritorial yang dilaksanakan oleh satuan bawah seperti satuan Kodim-Kodim di wilayah Korem 132/Tdl untuk dilaporkan ke kesatuan atas seperti ke Kodam XIII/Merdeka dan Sterad serta Ster TNI.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana karena selama ini Staf Ter Korem 132/Tdl menerima laporan semua kegiatan seperti Program Karya Bhakti, Program TMMD, Program cetak sawah baru, laporan Kegiatan Upsus, Program Pembinaan organisasi Pramuka, Program Jaring teritorial Program wawasan kebangsaan, Program pembinaan Keluarga besar TNI dan masih banyak lagi yang dilaksanakan oleh satuan bawah jajaran Korem 132/Tdl.
4. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Program TA. 2017 yang dilaksanakan oleh Kodim 1305/BT diantaranya Karya Bhakti, Pembinaan Jaring TMMD, dan masih banyak yang lainnya, sedangkan kegiatan Non Program diantaranya kegiatan Pendampingan Upsus percetakan sawah baru.
5. Bahwa Saksi mengetahui sumber anggaran-anggaran tersebut bersumber dari :
  - a. Anggaran Dana Upsus dan perjalanan bersumber dari Kementerian Pertanian.
  - b. Anggaran TMMD bersumber dari dana hibah dari pemerintah daerah Kab.Toli- Toli.
  - c. Anggaran Dana Karya Bhakti bersumber dari Markas Besar Angkatan Darat.
  - d. Anggaran Dana cetak Sawah bersumber dari Kementerian Pertanian.

Hlm 30 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini tugas Saksi hanya menerima dan menghimpun serta melaporkan hasil kegiatan Program maupun Non Program bidang teritorial yang dilaksanakan oleh Satuan Kodim jajaran Korem 132/Tdl ke Komando atas.
7. Bahwa semua Laporan Kegiatan TA. 2017 dari Kodim 1305/BT baik dan tidak ada permasalahan atau kendala, dan berdasarkan hasil laporan kegiatan dari staf Ter Kodim 1305/BT dan juga hasil pemeriksaan dari Irdam XIII/Merdeka tidak ada ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran kegiatan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Yugis Widhianto  
Pangkat/NRP : Serka/21080668590987  
Jabatan : Baur Neraca Keuangan  
Kesatuan : Korem 132/Tdl  
Tempat tanggal lahir: Bandung, 14 September 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl Jl. Jendral Sudirman Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Korem 132/Tdl dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas dan fungsi Baur Neraca Keuangan Korem 132/Tdl sejak Tahun 2017 adalah memeriksa Wabku belanja barang dan belanja pegawai untuk Korem 132/Tdl dan jajarannya (Kodim 1305/BT s.d Kodim 1311/Mrw dan Yonif 714/Sm).
3. Bahwa Saksi mengetahui penyimpangan penggunaan anggaran Kodim 1305/BT yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT dalam hal anggaran cetak sawah dari Dinas Pertanian Prov.Sulteng TA.2017.

Hlm 31 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



4. Bahwa program cetak sawah yang dimaksud, awalnya kerjasama MOU antara dinas Kementerian pertanian dengan TNI AD turun ke bawah lagi kerjasama MOU antara Dinas Pertanian Provinsi Sulteng dengan Korem 132/Tdl dengan maksud untuk membuka lahan baru untuk cetak sawah dan untuk wilayah Korem 132/Tdl cetak sawah dilaksanakan di daerah Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulteng.
5. Bahwa Saksi telah menerima dana untuk cetak sawah di daerah Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulteng sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dana tersebut Saksi terima dari Dinas Pertanian Provinsi Sulteng
6. Bahwa dana tersebut pengajuannya dari Kodim 1305/BT ke Korem 132/Tdl kemudian Korem 132/Tdl mengajukan kepada Dinas Pertanian Provinsi Sulteng untuk selanjutnya dari Dinas Pertanian mengajukan ke KPPN Kota Palu dan setelah dananya cair dari KPPN langsung ditransfer ke rekening Korem 132/Tdl selanjutnya dana tersebut Saksi tarik seluruhnya dari Rekening Korem 132/Tdl sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta).
7. Bahwa Saksi menarik dana dari rekening Korem 132/Tdl sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wita di Bank Mandiri Kota Palu atas perintah Kasrem 132/Tdl (saat itu dijabat oleh Letkol Inf Andrian Susanto) selanjutnya perintah turun Ke Paku Korem 132/Tdl (Mayor Cku Sirajuddin) dan terakhir perintah turun kepada Saksi kemudian Dana sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Saksi transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa dengan Nomor Rekening 0227-01-036457-50-6.
8. Bahwa Saksi mentransfer dana ke rekening Terdakwa hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 15.15 Wita di Bank BRI Kota Palu dengan 4 (empat) bukti sleep setoran sesuai peruntukkan yaitu :
  - a. Slip bukti setoran pertama sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukan pengolahan cetak sawah di Kab. Buol Prov. Sulteng.
  - b. Slip bukti setoran kedua sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan peruntukan pengolahan cetak sawah di Kab. Buol Tolitoli Sulteng.

Hlm 32 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Slip bukti setoran ketiga sebesar Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukan pembukaan lahan baru di Kab.Tolitoli Prov.Sulteng.
- d. Slip bukti setoran keempat sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan peruntukan pembukaan lahan baru di Kab.Tolitoli Prov.Sulteng

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama Lengkap : Anker Widiyanto  
Pangkat/NRP : Letkol Kav/11980056110577  
Jabatan : Pabandya 1/Komplek VII/Dalpers  
Kesatuan : Spers Mabes TNI  
Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 4 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Denaya Jatiranga  
Jatisampurna Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 1305/BT dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran Kodim 1305/BT diantaranya adalah :
  - a. Pada bulan September sampai dengan Desember 2017 Kodim 1305/BT melaksanakan program Upsus (Upaya Khusus Pertanian) untuk para Babinsa dan dari program tersebut terdapat anggaran dari Pemda untuk para Babinsa namun dalam pelaksanaannya banyak Babinsa yang mengeiuh karena dananya tidak pernah turun.
  - b. Program Karya Bhakti semester II TA 2017 dan dananya harusnya turun kepada para Danramil jajaran Kodim 1305/BT namun kenyataannya ada Danramil yang dapat dan ada yang tidak dapat.

Hlm 33 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Program cetak sawah TA 2017 saat itu ada laporan bahwa masih ada hutang kepada pemilik alat berat padahal Saksi mengetahui dana tersebut ada, dan setelah Saksi melakukan pengecekan ke Korem 132/Tdl melalui Perwira Keuangan dan saat itu disampaikan bahwa dana sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.
  - d. Dana TMMD TA 2017 terdapat pengeluaran dana pajak yang diajukan oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan ke kantor pajak ternyata dana pajak tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa atau Kantor Pajak tidak pernah menerima uang pajak dari Kodim 1305/BT.
  - e. Dana perjalanan dinas pertanian TA 2017 yang keluar tanpa sepengetahuan Saksi selaku Dandim 1305/BT.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui ada dana-dana Kodim 1305/BT yang disalahgunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan Pasi Intel Kodim 1305/BT untuk melakukan cek rekening Terdakwa dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui terdapat pemasukan dan pengeluaran uang yang cukup besar sehingga Saksi memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa selaku Pasiter Kodim 1305/BT dan Dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui ada dana-dana Kodim 1305/BT yang telah digelapkan yang digunakan untuk kegiatan judi on line diantaranya :
- a. Dana Upsus sejak bulan September s.d Desember 2017.
  - b. Dana Karya Bhakti semester II TA 2017.
  - c. Dana Pajak TMMD TA 2017.
  - d. Dana cetak Sawah TA 2017.
  - e. Dana perjalanan dinas pertanian TA 2017.

Hlm 34 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dana Upsus sesuai pengakuan dari Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1305/BT jumlahnya yang telah dia gelapkan adalah sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), Dana Karya Bhakti sebesar Rp40.362.782,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), Dana cetak sawah sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), Dana TMMD TA 2017 terdapat pengajuan dana pajak oleh Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya pengajuan dana tersebut fiktif dana perjalanan dinas TA 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana-dana Kodim 1305/BT untuk kepentingan pribadi yaitu melakukan kegiatan judi online, dan hal tersebut telah diakui Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel Kodim 1305/BT.
6. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah banyak Babinsa yang tidak menerima dana Upsus bulan September s.d Desember 2017, Koramil-Koramil tidak menerima dana karya Bhakti, hutang kepada pemilik alat dalam rangka cetak sawah, ketidakjelasan penggunaan dana TMMD terutama dana penggunaan pajak yang diajukan Terdakwa, selain itu terdapat biaya/dana perjalanan dinas personil Kodim 1305/BT yang sudah dilaksanakan tidak terganti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan telah mengelapkan anggaran sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dalam keadaan tertekan, pikiran Terdakwa kacau sehingga apapun yang diminta Terdakwa tandatangani.
2. Bahwa dari Dana Perjalanan Dinas Upsus sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta), Terdapat hak Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa anggaran TMMD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Kab. Toli-Toli dan Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) dari Komando Atas, sedangkan yang diserahkan kepada hanya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk penyelenggaraan TMMD dan sisanya ada pada Dandim.

Hlm 35 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapan karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : Ir. Sarianto, M.Si  
Pekerjaan : ASN Dinas Tanam Pangan dan Holtikultura Prov. Sulteng  
Jabatan : Kabid Sarana dan Prasarana  
Tempat tanggal lahir : Pinrang, Mei 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. RA. Kartini No. 48 Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Tahun 2017 ada kesepakatan MOU ditingkat pusat antara Kementerian Pertanian dengan TNI AD tentang pendampingan Upsus peningkatan produksi dan produktifitas Pajala kemudian ditingkat Provinsi adanya MOU antara Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulteng dengan Kodam XIII/Mdk kemudian ditindaklanjuti dengan MOU antara Korem 132/Tdl dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulteng selanjutnya MOU antara Kodim 1305/BT dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli.
3. Bahwa MOU untuk tingkat Kodim 1305/BT yang bertanggung jawab adalah Dandim 1305/BT yang pada saat itu di jabat oleh Letkol Kav Anker Widiyanto (Saksi-10) kemudian operasionalnya ke Staf Teritorial yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui untuk besaran anggaran dana pembinaan dan pendampingan Upsus peningkatan produksi dan produktifitas Pajala pada TA. 2017 ditingkat Kodim 1305/BT sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) meliputi :
  - a. Perjalanan dalam rangka pembinaan supervise dan Monev ke kecamatan kecamatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  - b. Perjalanan dalam rangka pembinaan, supervise dan Monev ke Propinsi sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
  - c. Konsultasi ke Pusat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hlm 36 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Honor Output kegiatan (Insentif Operasional) sebesar Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah)
5. Dana anggaran tersebut dari KPKN kemudian turun ke Bendahara Satker Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulteng (Dana APBN Dekonsentrasi) kemudian dana tersebut disalurkan ke Jurubayar dan Pasiter Kodim 1305/BT untuk dipertanggung jawabkan pemanfaatan anggaran tersebut.
6. Bahwa terdapat dana besaran honor/Insentif masing-masing perangkat ditingkat Kodim 1305/BT per bulan sebagai berikut :
  - a. Dandim 1305/BT sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Pasiter Kodim 1305/BT sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
  - c. Pasiops Kodim 1305/BT sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
  - d. Pasi Bhakti Kodim 1305/BT sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
  - e. Para Danramil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Para Baur Komsos sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - g. Para Baur Bhakti sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - h. Para Batuud sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 37 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Para Babinsa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

7. Bahwa pembayaran honor/insentive pada TW I, TW II, TW III dan TW IV TA. 2017 dalam pelaksanaan pembayarannya ada yang ditranfer melalui bendahara atau diambil langsung oleh bendahara Kodim 1305/BT a.n. Serma Asdar (Saksi-1) untuk periode bulan Januari s.d. Agustus 2017.
8. Bahwa untuk periode bulan September s.d. Desember 2017 ditransfer ke rekening Terdakwa atau diambil sendiri oleh Terdakwa.
9. Bahwa yang mengetahui bukti transfer tersebut adalah Bendahara Satker PSP Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. SULTENG a.n. Sdri. Elly.
10. Bahwa untuk pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran tersebut merupakan urusan internal Kodim 1305/BT.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun bantahan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran yang Saksi berikan merupakan anggaran 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli.
2. Bahwa yang terpakai hanya 4 (empat) bulan periode September s.d. Desember.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapan karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Sepa PK TNI AD di Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sarcab Infanteri di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1305/BT dan tahun 2018 ditugaskan di Korem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11020020760778.

Hlm 38 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 bertugas di Kodim 1305/BT menjabat sebagai Pasiter Kodim 1305/BT.
3. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan penggunaan Dana anggaran Kodim 1305/Bt untuk kepentingan pribadi diantaranya :
  - a. Dana Upsus tahun 2017 selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2017 s.d bulan Desember 2017 sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah).
  - b. Uang perjalanan dinas Upsus tahun 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tetapi dari uang ini ada Terdakwa merasa memiliki hak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Uang pajak TMMD tahun 2017 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), bahwa uang sebesar ini sebenarnya dipergunakan untuk biaya Pasca TMMD.
  - d. Uang cetak sawah baru tahun 2017 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
  - e. Uang karya Bhakti kurang lebih Rp. 40.362.728,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Bahwa dana Upsus diterima oleh Kodim 1305/BT dari Dinas Pertanian Prov Sulteng setiap bulan dan yang Terdakwa salahgunakan adalah selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah).
5. Bahwa untuk dana perjalanan dinas Upsus tahun 2017 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang Terdakwa salahgunakan adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena Terdakwa merasa memiliki hak atas dana tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas klaimnya tersebut.
6. Bahwa mengenai uang pajak TMMD sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk dana Pasca TMMD dan tidak Terdakwa salahgunakan.

Hlm 39 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dana Karya Bhakti yang cair sebenarnya sejumlah Rp61.070.000,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) namun uang tersebut Terdakwa tidak salurkan ke Koramil seluruhnya dan Terdakwa salahgunakan sebesar Rp. 40.362.728,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
8. Bahwa pengajuan dana TMMD yang diajukan ke Pemda Tolitoli dimana pencairannya langsung diterima oleh Ba Juyar Kodim 1305/BT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dari Komando atas sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa dana yang Terdakwa terima dari Dandim 1305/Bt melalui Bendahara TMMD (Saksi-2) sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih di rekening Dandim.
10. Bahwa untuk dana Upsus dan Perjalanan Upsus bersumber dari Dinas Pertanian Provinsi Sulteng sedangkan untuk dana Pajak TMMD bersumber dari Dinas Pemda Kab.Tolitoli dan untuk dana sawah bersumber dari Korem 132/Tdl.
11. Bahwa pengajuan dana anggaran dengan menggunakan tandatangan Dandim 1305/Bt yang Terdakwa scan, karena atas petunjuk Dandim 1305/Bt semua tandatangan beliau bisa di scan apabila memang diperlukan mengingat kegiatan Dandim sangat padat.
12. Bahwa pengajuan anggaran Kodim 1305/Bt yang Terdakwa ajukan dan dicairkan serta diterima sendiri oleh Terdakwa adalah Dana Upsus, Perjalanan Upsus dan Dana Cetak Sawah sedangkan Dana TMMD pencairan danannya masuk ke rekening Ba Juyar Kodim 1305/Bt a.n. Pelda Asdar (Saksi-1).
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mentransfer dana tersebut ke rekening Saksi-10, selanjutnya Saksi-10 mentransfer dana tersebut ke rekening Bendahara TMMD a.n. Serma Amiruddin (Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.
14. Bahwa semua dana anggaran yang Terdakwa salahgunakan dipergunakan untuk bermain judi online antara lain judi bola, Poker dan judi ayam.
15. Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa sudah terlibat dalam kegiatan judi tersebut.

Hlm 40 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat kegiatan wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) penggunaan anggaran Kodim dinyatakan *clean* dan *clear*.
17. Bahwa Dandim 1305/Bt saat itu Letkol Kav Anker Widiarto (Saksi-10) memerintahkan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat pernyataan yang isinya :
  - a. Terdakwa telah melakukan kesalahan dengan sengaja menggunakan dana anggaran untuk kepentingan pribadi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
  - b. Terdakwa siap bertanggung jawab secara Hukum apabila Terdakwa masih belum mampu mengembalikan dana anggaran tersebut diatas selama jangka waktu terhitung mulai bulan April 2016 s.d bulan Maret 2019.
  - c. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa berupa penyalahgunaan dan penyelewengan dana anggaran sesuai butir satu untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk kegiatan judi Online dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Hukum aturan dan kode etik yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Institusi TNI dan apabila Terdakwa melakukan hal tersebut lagi, Terdakwa bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang disalahgunakan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut sampai dengan sekarang.
19. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
20. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
21. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pemulihan keamanan di Poso tahun 2003 s.d 2004 dan Pamtas di Papua tahun 2004 s.d. 2005.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Hlm 41 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
2. 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
3. 3 (tiga) lembar foto copy catatan pengeluaran dana TMMD TA. 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa adanya aliran dana dari dan ke rekening Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya aliran dana yang dilakukan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy catatan pengeluaran dana TMMD TA. 2017, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan catatan sisa penggunaan dana TMMD dari sebelumnya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi berbagai pengeluaran sebagaimana keterangan Serma Amiruddin (Saksi-2) sehingga tersisa sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dimana pengeluaran dana sisa tersebut dilakukan Saksi-2 atas petunjuk dari Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

Hlm 42 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



1. Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan Dana TMMD yang Staf Ter ajukan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dari Pemda dan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) dari Komando atas, terhadap bantahan ini Majelis Hakim berpendapat atas bantahan Terdakwa telah dibenarkan oleh Pelda Asdar (Saksi-1), dan disamping Dana TMMD dari Pemda juga ada Dana TMMD dari Komando atas, sehingga atas bantahan ini dapat diterima oleh Majelis Hakim
2. Bahwa dana yang dikirimkan ke Bendahara TMMD adalah sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang direncanakan untuk pajak adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi pada digunakan untuk kegiatan Pasca TMMD, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa sepanjang mengenai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dialihkan untuk pasca TMMD hal ini tidak dapat diterima, karena dalam keterangan Serma Amiruddin (Saksi-2) dalam catatan penggunaan dana TMMD yang dibuat tidak ada pengeluaran dana tersebut untuk kegiatan TMMD, dan hal itu hanya klaim Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
3. Bahwa Pembuatan Wabku Dana Upsus adalah staf Ter dan Terdakwa memiliki hak untuk mencairkan/mengambil dana tersebut, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai keterangan Saksi-1 pengajuan dana memang dari Staf Ter dan pencairannya harus melalui rekening kesatuan dan pencairannya harus dengan tanda tangan Saksi-1 dan Dandim yang saat itu dijabat Letkol Kav Anker Widiyanto (Saksi-10) baru dialihkan ke Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa sepanjang mengenai Terdakwa berhak mencairkan adalah tidak dapat diterima.
4. Bahwa dana BPD Upsus sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah ada pergantian Dandim telah diganti dan anggota tidak ada menuntut sampai saat ini, Mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat adanya penggantian dana tersebut memang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 s.d. Saksi-9, sehingga dapat dibenarkan, tetapi Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak serta menghilangkan tanggungjawan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya, karena dana yang dipergunakan untuk mengganti adalah dana dari kesatuan bukan uang Terdakwa.

Hlm 43 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Letkol Kav Anker Widiyanto (Saksi-10) sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan telah mengelapkan anggaran sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dalam keadaan tertekan, pikiran Terdakwa kacau sehingga apapun yang diminta Terdakwa tandatangani, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dan Sikap dibuat dihadapan Dandim dan beberapa Perwira dan Anggota Kodim 1305/BT dan dalam point terakhir disebutkan pembuatan Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa "dalam keadaan sadar dan tanpa unsur paksaan serta tekanan dari pihak manapun", disamping itu adanya tenggang waktu kejadian dengan persidangan memungkinkan Terdakwa melakukan penilaian sendiri terhadap penyalahgunaan dana yang dilakukannya, sehingga bantahan ini tidak dapat diterima.
2. Bahwa dari Dana Perjalanan Dinas Upsus sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta), Terdapat hak Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai keterangan Kapten Inf Muh Salam (Saksi-3) untuk dapat mencairkan dana perjalanan dinas, maka surat perjalanan dinas pertanian baik yang dilakukan Danramil dan Babinsa harus ada tandatangan Camat untuk kedatangan dan pergi baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian diajukan dananya ke Dinas Pertanian Kab. Toli-Toli, bahwa dalam persidangan Terdakwa hanya mengklaim berhak atas dana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi klaim tersebut tidak didukung dengan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana perjalan tersebut, maka bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Hlm 44 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa anggaran TMMD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Kab. Toli-Toli dan Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) dari Komando Atas, sedangkan yang diserahkan kepada hanya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk penyelenggaraan TMMD dan sisanya ada pada Dandim, mengenai hal ini sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2, menyatakan dana anggaran yang turun dan masuk rekening kesatuan adalah totalnya Rp1.230.000.000,00 dan ditransfer/diserahkan kepada Saksi-3 selaku bendahara TMMD sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya menurut Saksi-1 masih dipegang Dandim yang saat itu dijabat Saksi-10

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Ir. Sianto, M.Si. (Saksi-11) sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran yang Saksi berikan merupakan anggaran 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli, mengenai hal ini Majelis berpendapat apa yang disampaikan Saksi-11 merupakan dana-dana yang dikeluarkan untuk Kodim 1305/BT dan bukan untuk 2 (dua) kabupaten tersebut, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa Dana Upsus yang terpakai hanya 4 (empat) bulan periode September s.d. Desember, mengenai bantahan ini sesuai dengan keterangan Para Saksi baik Saksi-1 s.d Saksi-7 dan Saksi-10 yang menerangkan Dana Upsus yang tidak disalurkan Terdakwa ke jajaran Koramil di Kodim 1305/BT adalah periode September s.d Desember 2017 atau selama 4 (empat) bulan, sehingga Majelis Hakim dapat menerima keberatan tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Sepa PK TNI AD di Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sarcab Infanteri di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1305/BT dan tahun 2018 ditugaskan di Korem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11020020760778.
2. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa menjabat sebagai Pastier Kodim 1305/BT yang salah satu tugasnya adalah mengajukan dan mengelola anggaran antara lain mengajukan Dana Upsus, Biaya Perjalanan Upsus, Dana Karya Bhakti, Dana Cetak Sawah dan Dana TMMD.
3. Bahwa benar Terdakwa berkewajiban untuk menyalurkan Dana Upsus, Dana Perjalanan Upsus, Biaya Perjalanan Upsus, Dana Karya Bhakti, Dana Cetak Sawah dan Dana TMMD sesuai dengan peruntukannya.
4. Bahwa benar Dana Upsus seharusnya Terdakwa serahkan kepada seluruh Koramil di jajaran Kodim 1305/BT sebanyak 11 (sebelas) Koramil, tetapi untuk periode September s.d Desember 2017 Terdakwa tidak menyerahkannya, tetapi mempergunakan Dana Upsus tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Dana Perjalanan Dinas Upsus tahun 2017 Terdakwa ajukan dan dicairkan adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tetapi penggunaan dana tersebut tidak disalurkan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
6. Bahwa benar Terdakwa mengajukan dana cetak sawah tahun 2017 melalui Staf Ter sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), tetapi dana tersebut tidak Terdakwa salurkan sesuai peruntukannya.

Hlm 46 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima Dana Karya Bakti Semester II dari Pelda Asdar (Saksi-1) sebesar Rp61.070.000,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya menyalurkan dana tersebut kepada 4 (empat) Koramil, sedangkan 7 (tujuh) Koramil belum menerima dana tersebut, sehingga sisa dana Karya Bakti yang tidak disalurkan Terdakwa adalah sebesar Rp40.362.728,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
8. Bahwa benar Dana TMMD yang diterima Kodim 1305/BT dari Pemda Toli-Toli adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dari Komando Atas adalah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening kesatuan yang dikelola Saksi-1.
9. Bahwa benar Dana TMMD atas perintah Dandim saat itu (Saksi-10) diserahkan Saksi-1 kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian penggunaannya dikelola oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar dari dana tersebut sebesar Rp110.000.000,00 oleh Terdakwa dianggarkan untuk pajak TMMD, tetapi pada kenyataannya pajak tersebut tidak ada dan dana tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
11. Bahwa benar secara keseluruhan dana yang tidak disalurkan dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa adalah sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
13. Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menyalurkan dana-dana tersebut adalah untuk bermain judi online (judi bola, poker dan judi ayam).
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah menyalahgunakan anggaran tersebut (Dana Upsus, Dana Perjalanan Upsus, Dana Karya bakti, Dana Pakak TMMD dan Dana Cetak Sawah) untuk kepentingannya sendiri, padahal dana tersebut sebenarnya diperuntukan bagi para personil Kodim 1305/BT (Danramil, Babinsa, Para Bati) dan untuk kepentingan satuan dalam mencapai pelaksanaan tugas.

Hlm 47 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dan Sikap tertanggal April 2018 untuk mengembalikan uang sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang dibuat dihadapan Dandim 1305/BT dengan disaksikan beberapa Perwira serta Juru Bayar.
16. Bahwa benar sebagaimana isi surat pernyataan tersebut Terdakwa diberikan waktu untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan sampai bulan Maret 2019 tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang mengatakan uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp229.036.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), karena kesimpulan Oditur Militer didasarkan hanya kepada keterangan Terdakwa saja, padahal Terdakwa memiliki hak ingkar, seperti klaim Terdakwa memiliki hak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari total Dana Biaya Perjalanan Upsus Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), padahal dalam hal ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan atas dasar apa Terdakwa merasa berhak atas dana tersebut, demikian juga mengenai dana pajak TMMD sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk Pasca TMMD, bahwa jarak waktu kejadian dengan persidangan ada tenggang waktu sehingga memungkinkan Terdakwa untuk berubah pikiran dan menilai sendiri tentang jumlah uang yang disalahgunakan Terdakwa sesuai dengan kondisi yang dihadapi Terdakwa, bahwa keterangan Terdakwa mengenai jumlah penyalahgunaan dana pajak TMMD dalam hal ini bertentangan dengan keterangan Serma Amiruddin (Saksi-2) yang menjelaskan tidak ada penggunaan dana untuk Pasca TMMD dan keterangan Terdakwa tentang penggunaan jumlah dana yang disalahgunakan bertentangan dengan keterangan para Saksi terutama Saksi-1 s.d Saksi-10.

Hlm 48 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



Bahwa keterangan Terdakwa tentang jumlah penyalahgunaan dana-dana tersebut untuk kepentingannya juga bertentangan dengan Surat pernyataan yang dibuat Terdakwa sendiri pada bulan April 2019 di hadapan Dandim dan disaksikan beberapa anggota Kodim 1305/BT yang menegaskan uang yang disalahgunakan Terdakwa adalah sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya di persidangan karena hanya bersifat permohonan, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 126 KUHPM atau alternatif kedua Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan

Unsur ke-3 : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan melawan hukum"

Hlm 49 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ke-4 : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Unsur ke-2 : “dengan sengaja dan melawan hukum”

Unsur ke-3 : “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ke-4 : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Hlm 50 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Sepa PK TNI AD di Magelang selama 7 (tujuh) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sarcab Infanteri di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1305/BT dan tahun 2018 ditugaskan di Korem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11020020760778.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” di dalam KUHP tidak didapatkan pengertian unsur tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian “melawan hukum” menurut doktrin dan yurisprudensi. Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat dari Satochid Kartanegara dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.



- b. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelij*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, Melainkan asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa menjabat sebagai Pastier Kodim 1305/BT yang salah satu tugasnya adalah mengajukan dan mengelola anggaran antara lain mengajukan Dana Upsus, Biaya Perjalanan Upsus, Dana Karya Bhakti, Dana Cetak Sawah dan Dana TMMD.
2. Bahwa benar Terdakwa berkewajiban untuk menyalurkan Dana Upsus, Dana Perjalanan Upsus, Biaya Perjalanan Upsus, Dana Karya Bhakti, Dana Cetak Sawah dan Dana TMMD sesuai dengan peruntukannya.
3. Bahwa Dana Upsus tersebut seharusnya Terdakwa serahkan kepada seluruh Koramil di jajaran Kodim 1305/BT sebanyak 11 (sebelas) Koramil, tetapi untuk periode September s.d Desember 2017 Terdakwa tidak menyerahkannya, tetapi mempergunakan Dana Upsus tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 179.036.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Dana Perjalanan Dinas Upsus tahun 2017 Terdakwa ajukan dan dicairkan adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tetapi penggunaan dana tersebut tidak disalurkan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya, tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Hlm 52 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengajukan dana cetak sawah tahun 2017 melalui Staf Ter sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), tetapi dana tersebut tidak Terdakwa salurkan sesuai peruntukannya.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima Dana Karya Bakti Semester II dari Pelda Asdar (Saksi-1) sebesar Rp61.070.000,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya menyalurkan dana tersebut kepada 4 (empat) Koramil, sedangkan 7 (tujuh) Koramil belum menerima dana tersebut, sehingga sisa dana Karya Bakti yang tidak disalurkan Terdakwa adalah sebesar Rp40.362.728,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
7. Bahwa benar Dana TMMD yang diterima Kodim 1305/BT dari Pemda Toli-Toli adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dari Komando Atas adalah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening kesatuan yang dikelola Saksi-1.
8. Bahwa benar Dana TMMD atas perintah Dandim saat itu (Saksi-10) diserahkan Saksi-1 kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian penggunaannya dikelola oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar dari dana tersebut sebesar Rp110.000.000,00 oleh Terdakwa dianggarkan untuk pajak TMMD, tetapi pada kenyataannya pajak tersebut tidak ada dan dana tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
10. Bahwa benar secara keseluruhan dana yang tidak disalurkan dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa adalah sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menyalurkan dana-dana tersebut adalah untuk bermain judi online (judi bola, poker dan judi ayam).

Hlm 53 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019



12. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah menyalahgunakan anggaran tersebut (Dana Upsus, Dana Perjalanan Upsus, Dana Karya bakti, Dana Pakak TMMD dan Dana Cetak Sawah) untuk kepentingannya sendiri, padahal dana tersebut sebenarnya diperuntukan bagi para personil Kodim 1305/BT (Danramil, Babinsa, Para Bati) dan untuk kepentingan satuan dalam mencapai pelaksanaan tugas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa mengenai uraian unsur “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” bersifat alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menjadikan suatu kehendak untuk melakukan, kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindahtangankan, memakan, meminta, menjual, menghadiahkan, menukar termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, dengan pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan memiliki barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” bahwa barang tersebut milik orang lain secara keseluruhan dan Terdakwa tidak memiliki hak di dalamnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar secara keseluruhan dana yang tidak disalurkan dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa adalah sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menyalurkan dana-dana tersebut adalah untuk bermain judi online (judi bola, poker dan judi ayam).
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah menyalahgunakan anggaran tersebut (Dana Upsus, Dana Perjalanan Upsus, Dana Karya bakti, Dana Pakak TMMD dan Dana Cetak Sawah) untuk kepentingannya sendiri, padahal dana tersebut sebenarnya diperuntukan bagi para personil Kodim 1305/BT (Danramil, Babinsa, Para Bati) dan untuk kepentingan satuan dalam mencapai pelaksanaan tugas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya” yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminakan dan sebagainya.

Kemudian yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” adalah seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 55 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa menjabat sebagai Pastier Kodim 1305/BT yang salah satu tugasnya adalah mengajukan dan mengelola anggaran antara lain mengajukan Dana Upsus, Biaya Perjalanan Upsus, Dana Karya Bhakti, Dana Cetak Sawah dan Dana TMMD.
2. Bahwa benar Terdakwa berkewajiban untuk menyalurkan Dana Upsus, Dana Perjalanan Upsus, Biaya Perjalanan Upsus, Dana Karya Bhakti, Dana Cetak Sawah dan Dana TMMD sesuai dengan peruntukannya.
3. Bahwa benar secara keseluruhan dana yang tidak disalurkan dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa adalah sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menyalurkan dana-dana tersebut adalah untuk bermain judi online (judi bola, poker dan judi ayam).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP"

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm 56 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk memanfaatkan jabatannya dalam mengelola anggaran Dana Upsus, Uang perjalanan Dinas Upsus, Dana Karya Bhakti termasuk uang pajak TMMD dan Uang cetak sawah untuk kepentingan pribadi terdakwa melakukan judi online tanpa memperdulikan perbuatannya yang melanggar hukum yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pasiter Kodim 1305/BT yang mengelola anggaran di Kodim 1305/BT dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidak disiplinannya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pasiter untuk mengelola anggaran Kodim 1305/BT bahkan Terdakwa dengan semauanya sendiri menggunakan uang anggaran yang peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan tugas di Kodim 1305/BT untuk kepentingan pribadinya bermain judi online.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan hak-hak prajurit yang lain (Danramil, Babinsa, Bati) yang semestinya diterima tidak terpenuhi, termasuk penggunaan dana untuk kepentingan kesatuan (seperti dana Karya Bakti) tidak tersalurkan dengan baik, perbuatan Terdakwa telah merusak citra kesatuan Kodim 1305/Bt yang sedang melaksanakan kerja sama pertanian dengan Pemerintah Daerah.

Hlm 57 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatannya ini terjadi awalnya karena kecanduan Terdakwa terhadap judi online bahkan sejak tahun 2015 Terdakwa sudah sering bermain judi online (poker, judi ayam dan judi bola) sehingga menyalahgunaan anggaran yang dikelola Terdakwa untuk kepuasan batinnya bermain judi online, padahal diketahui perbuatan tersebut sangat dilarang apalagi Terdakwa merupakan seorang perwira yang seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya bagi bawahannya, namun Terdakwa justru menyalahgunaan kepercayaan yang diberikan Pimpinannya, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan kesatuan serta sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadarkan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya juga dalam pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pemulihan keamanan di Poso tahun 2003 s.d 2004 dan Pamtas di Papua tahun 2004 s.d. 2005.

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada tahun 2012 pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana memerintah bawahan dengan melampaui hak sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 72-K/PM. III-17/AD/VIII/2012 tanggal 26 September 2012.

2. Terdakwa memiliki kebiasaan buruk suka bermain judi online (poker, bola dan judi ayam) bahkan uang sejumlah Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) hasil kejahatannya seluruhnya dipergunakan Terdakwa untuk kegiatan judi online.

3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan sama sekali uang hasil kejahatannya sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hlm 59 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan uang sebesar Rp496.398.728,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) untuk kepentingan Terdakwa bermain judi online (poker, bola dan judi ayam) dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada kesatuan, maka perbuatan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Pervira, apalagi Terdakwa pada tahun 2012 terbukti melakukan tindak pidana memerintah bawahan dengan melampaui hak dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan masa percobaan 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 72-K/PM. III-17/AD/VIII/2012 tanggal 26 September 2012, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu ringan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menolaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hlm 60 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
2. 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
3. 3 (tiga) lembar foto copy catatan pengeluaran dana TMMD TA. 2017.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Syahril, S.E., Kapten Inf, NRP 11020020760778 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
  - b. 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri.
  - c. 3 (tiga) lembar foto copy catatan pengeluaran dana TMMD TA. 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hlm 61 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Bilu R, S.H. Mayor Chk NRP 590231, I Nyoman Wirada Ayana, S.H., M.H. Serma NRP 3900284620370 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro,  
S.H.

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 62 dari 57 hlm Putusan Nomor 53-K/PM III-17/AD/VIII/2019